



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR: 275/KEP/HK/2025

TENTANG

STEERING COMMITTEE TOUR DE ENTETE TAHUN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang:
- bahwa sejalan dengan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Periode 2025–2030, khususnya dalam Program Prioritas (Dasa Cita) yang menempatkan Pariwisata sebagai Penggerak Ekonomi Lokal, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu menyelenggarakan *event* balap sepeda internasional sebagai ajang promosi potensi pariwisata Nusa Tenggara Timur;
 - bahwa untuk menjamin koordinasi dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan *event* tersebut, perlu dibentuk suatu *Steering Committee* yang bersifat lintas sektor;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang *Steering Committee Tour De EnTeTe* Tahun 2025;

- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - Undang-Undang....

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 009, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0108);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : *Steering Committee Tour De EnTeTe Tahun 2025.*

KEDUA : Pembina dan Pelindung dari *Steering Committee* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KETIGA : Susunan keanggotaan *Steering Committee* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : *Steering Committee* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas untuk:

- a. memberikan arahan, pertimbangan strategis, dan fasilitasi lintas sektor serta dukungan dalam penyelenggaraan *event* balap sepeda *Tour De EnTeTe* Tahun 2025; dan
- b. mengawal sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan mitra penyelenggara dalam memastikan kelancaran pelaksanaan *event*.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, *Steering Committee* bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan tugas *Steering Committee* dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian / Lembaga terkait;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku; dan/atau
- d. Sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 223/KEP/HK/2025 tentang *Steering Committee Tour De EnTeTe* Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 Juli 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi NTT di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Bupati/Wali Kota se-Nusa Tenggara Timur masing-masing di Tempat;
7. Para anggota *Steering Committee* masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 275/KEP/HK/2025

TANGGAL : 30 Juli 2025

TENTANG STEERING COMMITTEE TOUR DE ENTETE TAHUN 2025

PEMBINA DAN PELINDUNG DARI STEERING COMMITTEE
TOUR DE ENTETE TAHUN 2025

No	Nama/Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1	Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia	Pembina	Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
2	Menteri Pariwisata Republik Indonesia	Pembina	
3	Wakil Ketua Pelaksana Harian ISSI	Pembina	
4	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	Memberikan petunjuk terkait kebijakan Pelaksanaan <i>event</i> Pariwisata Nusa Tenggara Timur berkaitan dengan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
5	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pelindung	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001



LAMPIRAN II**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR****NOMOR : 275/KEP/HK/2025****TANGGAL : 30 Juli 2025****TENTANG STEERING COMMITTEE TOUR DE ENTETE TAHUN 2025****SUSUNAN KEANGGOTAAN STEERING COMMITTEE
TOUR DE ENTETE TAHUN 2025**

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan	Rincian Tugas
1	Ketua DPRD Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan aspek sosial kemasyarakatan dalam menyukkseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
2	Kepala Kepolisian Daerah NTT	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan aspek ketentraman dan ketertiban masyarakat dalam menyukkseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
3	Kepala Kejaksaan Tinggi NTT	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan aspek hukum dalam menyukkseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
4	Komandan KOREM 161 Wira Sakti Kupang	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan aspek keamanan dalam menyukkseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
5	Komandan LANTAMAL VII Kupang	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan aspek keamanan dalam menyukkseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
6	Komandan Pangkalan Udara (LANUD) El Tari Kupang	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan aspek keamanan dalam menyukkseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
7	Kepala Badan Intelijen Negara Daerah NTT	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan aspek keamanan dalam menyukkseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
8	Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan dukungan kebijakan dalam menyukkseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.

9	Direktur Utama Bank NTT	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi terkait dengan aspek dukungan kebijakan dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025.
10	Walikota Kupang	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kota Kupang.
11	Bupati Kupang	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Kupang.
12	Bupati Timor Tengah Selatan	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Timor Tengah Selatan.
13	Bupati Timor Tengah Utara	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Timor Tengah Utara.
14	Bupati Belu	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Belu.
15	Bupati Sumba Timur	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Sumba Timur.
16	Bupati Sumba Barat	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Sumba Barat.
17	Bupati Sumba Barat Daya	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Sumba Barat Daya.
18	Bupati Sumba Tengah	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Sumba Tengah.

19	Bupati Manggarai Barat	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Manggarai Barat.
20	Bupati Manggarai	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Manggarai.
21	Bupati Manggarai Timur	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Manggarai Timur.
22	Bupati Ngada	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Ngada.
23	Bupati Nagekeo	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Nagekeo.
24	Bupati Ende	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Ende.
25	Bupati Sikka	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Sikka.
26	Bupati Flores Timur	Pengarah	Memberikan arahan dan rekomendasi dalam menyukseskan pelaksanaan <i>Event</i> Balap Sepeda <i>Tour De EnTeTe</i> Tahun 2025 di Kabupaten Flores Timur.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001